

BAB IV

IMPLEMENTASI AKAD *QARDHUL HASAN*

di BMT El Hamid 156 Serang

A. Implementasi Akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156

Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpun dana dengan melalui simpan Tabungan Jamaah Baitul Hamid, Tabungan Pendidikan, Tabungan Qurban dan Aqiqah, Tabungan Wisata. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan *Al-murabahah*, *Al-mudharabah*, *Al-Musyarakah*, *Al-qard Hasan*.

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang

diberikan. Namun si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.¹

Disamping pemberian bantuan untuk modal usaha, *qardhul hasan* dapat juga diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk usaha misalnya untuk biaya berobat, biaya anak sekolah dan kebutuhan lainnya sesuai kebijakan pengurus. Dana untuk kegiatan sosial anggota ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah yang dapat dihimpun oleh koprasia BMT.

Adapun implementasi akad *qardhul hasan* di BMT El Hamid 156 Serang secara umum pinjaman dengan akad *qardhul hasan* ini untuk calon nasabah yang non karyawan sebelum melakukan pinjaman diwajibkan untuk menjadi anggota terlebih dahulu yaitu dengan cara membuka rekening minimal Rp. 25,000-, setelah itu calon nasabah sudah menjadi anggota. Setelah calon nasabah sudah menjadi anggota ada dua kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu dengan membayar SPA (setoran pokok anggota) yang harus dibayarkan satu kali saja di awal

¹ Sri Nurhayati , *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed.4, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h. 263.

pinjaman sebesar Rp.100.000,- sedangkan SMK (setoran modal kopras) yaitu sebesar Rp.30.000,- perbulan.²

Sedangkan secara khusus pinjaman di BMT El Hamid 156 Serang akad *qardhul hasan* untuk karyawan atau yang direkomenadasi dari pengurus atau pengelola tidak ada kewajiban untuk membayar SPA (setoran pokok anggota) dan SMK (setoran modal kopras) karena setoran untuk karyawan sudah dibayarkan melalui potongan gaji perbulan, karyawan yang mendapatkan pinjaman minimal mempunyai gaji perbulan sebesar Rp.2.000.000,-. Dan pinjaman yang dapat dipinjam untuk karyawan maupun non kariyawan minimal Rp.500.000,- sedangkan untuk maksimal peminjaman sebesar Rp.20.000.000,- dengan batas waktu pelunasan yang telah disepakati bersama. Kemudian setelah nasabah melunasi hutangnya maka ada kewajiban bagi nasabah untuk membayar infak sebesar 0,1 % dan ucapan terimakasih secara sukarela.³

² Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018

³ Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018

Dalam pelaksanaan akad *qardhul hasan* di BMT El Hamid 156 Serang dapat beberapa tahapan yang harus dilalui, antara lain:

1. Prosedur Permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan*

Prosedur Permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan untuk karyawan / PNS sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pengajuan dilampiri dengan fotocopy:
 - 1) KTP (Suami atau Isteri)
 - 2) KK (Kartu Keluarga)
 - 3) Akte Nikah
 - 4) Photo berwarna (suami & isteri) 4x6 1 lembar
 - 5) Slip gaji
 - 6) Rekening tabungan 3 bulan terakhir
 - 7) SPK (surat keterangan kerja)
 - 8) Jaminan :
 - a) Sertifikat, IMB, Akte Jual Beli SPPT atau
 - b) Bpkb, kendaraan > 2010, faktur pembelian, Gesekan No. Rangka, No. Mesin dan foto copy STNK

9) RAB (Rencana Anggaran Biaya).⁴

Persyaratan untuk wiraswasta :

- 1) Foto Copy KTP (Suami atau Isteri)
- 2) Foto Copy KK (Kartu Keluarga)
- 3) Foto Copy Akte Nikah
- 4) Photo berwarna (suami & isteri) 4x6 1 lembar
- 5) SKU (Surat Keterangan Usaha)
- 6) Rekening tabungan 3 bulan terakhir
- 7) NPWP (Pembiayaan > 20.000.000,-,
- 8) Jaminan :

a)Sertifikat, IMB, Akte Jual Beli SPPT atau

b)Bpkb, kendaraan > 2010, faktur pembelian, Gesekan No.

Rangka, No. Mesin dan foto copy STNK

9) RAB (Rencana Anggaran Biaya)

- b. Memberikan informasi yang dibutuhkan dengan benar dan bersedia dianalisis/survei.⁵

⁴ Sumber data diperoleh dari Formulir Koprasi BMT El Hamid 156 Serang.

⁵ Sumber data diperoleh dari Formulir Koprasi BMT El Hamid 156 Serang.

2. Prosedur pembiayaan

Secara umum realisasi pembiayaan *qardhul hasan* di BMT El Hamid 156 Serang sama dengan pembiayaan lainnya, yaitu setelah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebagai berikut:

- a. Calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BMT El Hamid 156 dengan sudah dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan.
- b. *Customer service* yang berwenang memeriksa berkas-berkas apakah sudah lengkap dan layak. Kategori layak menurut ukuran di BMT El Hamid 156 sendiri itu dengan kesesuaian syarat yang berlaku dan lengkap sesuai prosedur.
- c. Apabila berkas telah layak maka dibuatlah nomor registrasi
- d. *Customer service* memeriksa kelayakan berkas, agunan atau jaminan serta melakukan survei kepada calon anggota penerima pembiayaan *qardhul hasan* secara langsung. Survei biasanya

dilakukan sebelum realisasi pembiayaan tersebut, kurang lebih tujuh hari kerja.⁶

Survei pembiayaan *qardhul hasan* di BMT El Hamid 156 Serang menggunakan penilaian unsur 5 C, yaitu:

1) *Character*

Penilaian teradap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan *qardhul hasan* dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa pelanggan dapat memenuhi kewajibannya. Mencari informasi dari keluarga, tetangga terdekat, informasi dari pihak LKS pemberi pinjaman sebelumnya, dan juga *intervie* langsung dengan calon penerima pembiayaan *qardhul hasan*. Hal yang dapat dilihat karakter orang yaitu dari segi sifat, perilaku, kebiasaan yang ada pada diri manusia.

2) *Capacity*

Penelitian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan *qardhul hasan* untuk melakukan pembayaran.

⁶ Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018.

Kemampuan ini diukur dengan catatan presentasi penerima pembiayaan *qardhul hasan* dimasa lampau yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas pabrik atau toko dan metode kegiatan lainnya.

3) *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan *qardhul hasan*, yang diukur dengan memiliki pekerjaan tetap dengan catatan hasil yang didapatkan mamapu digunakan untuk membayar angsuran.

4) *Collatelar*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan *qardhul hasan*. Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai pengganti dari kewajibannya. Cara mengukurnya dengan jaminan jika dalam bentuk BPKB kendaraan dicek apakah masih layak dan jika dalam bentuk sertifikat dilihat nilai jual dan posisi tanah tersebut.

5) *Condition*

Bagaimana pembiayaan *Baitut Tamwil* harus melihat kondisi perekonomian secara umum. Khususnya yang terkait dengan usaha calon penerima pembiayaan *qardhul hasan*. Biasanya pihak BMT melihat dari penghasilannya/pemasukannya, selain itu dilihat dari pengeluarannya untuk biaya keseharian. Seperti biaya sekolah, pajak, pembayaran listrik, dan lain lain. Dengan ini setelah pemasukan dikurangi pengeluaran apakah mencukupi. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai mempunyai peranan yang sangat besar dalam memperlancar usaha yang dibiayai.⁷

Setelah *Customer service* memeriksa kelayakan berkas, yang melaksanakan proses survey dan dinyatakan layak sesuai dengan prosedur yang ditentukan, kemudian dilaksanakan akad *qardhu hasan* dan pencairan pembiayaan. Ketentuannya sebagai berikut:

⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2011). h. 112-114.

a. Proses akad

1) Orang yang meminjamkan pinjaman (*muqtaridh*)

Pihak *muqtaridh* akad *qardhu hasan* ini bisa Manager atau Teller.

2) Pihak yang diberi pinjaman (*muqridh*)

Pihak *muqridh* yaitu anggota penerima *qardhul hasan* harus datang, katika tidak datang maka akad akan dilakukan ditempat (dirumah).

3) Objek akad

Yang merupakan pinjaman yang dipinjamakan oleh pemilik kepada pihak yang penerima pinjaman dana */qardh*, antara Rp.500.000,- ribu sampai Rp. 20.000.000,- untuk setiap anggota. Jangka pengambilan yang diberikan oleh pihak BMT yaitu sesuai kesepakatan bersama.

4). *Ijab qabul*

Akad yang digunakan adalah akad *qardhul hasan* dimana anggota harus mengetahui semua ketentuan dan kesepakatan yang telah tercapai.⁸

⁸ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fiqih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 37-38.

- b. Pencairan pembiayaan setelah dilaksanakan akad *qardhul hasan*, dilanjutkan proses pencairan selama tujuh hari pemberian pembiayaan dalam bentuk uang tunai.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156 Serang

Seperti yang telah di paparkan diatas bahwa *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan.⁹

Hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang sangat dianjurkan dalam islam karena mengandung unsur *ta'awun* (tolong menolong) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hutang-piutang hukumnya sangat fleksibel tergantung bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi. Dalam agama islam, disebutkan

⁹ Sri Nurhayati , *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed.4, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h. 263.

ada beberapa dalil tentang hukum piutang dan selama bertujuan baik untuk membantu atau mengurangi kesusahan maka hukumnya jaiz atau boleh. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

*“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”*¹⁰

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.

Bahkan di zaman sekarang ini, banyak orang yang memanfaatkan hutang piutang dengan mengambil keuntungan seperti prakteknya dalam BMT El Hamid 156 Serang yaitu adanya kewajiban untuk membayar infak dan ucapan terimakasih di akhir pelunasan. Sedangkan dalam hukum islam hutang piutang

¹⁰ Kementrian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita,...h.

tidak dibolehkan untuk mengambil manfaat karena itu termasuk riba.

Hukum riba dalam Islam diharamkan karena tidak sesuai dengan syari'at Islam. Bahkan Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹¹

¹¹ Kementrian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita,...h.

Dan didalam hadits yang diriwayatkan oleh Nasa'i RA, bahwa Nabi Saw bersabda bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ : اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا, فَجَاءَهُ مَالٌ, فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ :
بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ
وَالْأَدَاءُ

“Dari abdullah bin abu rabi’ah, ia berkata “Nabi Saw meminjam sebesar 40.000 dariku, lalu beliau mendatangnya sambil membawa harta dan menyerahkannya kepadaku, beliau lalu bersabda “Semoga Allah memberkahimu dalam urusan keluargamu dan hartamu dan balasan pinjaman (ucapan terimakasih) dan pembayaran.”¹²

Maksud dari hadits di atas bahwa pinjam meminjam itu dibolehkan dan balasan untuk orang yang meminjamkan yaitu tanda terimakasih. Ucapan terimakasih disini bukan berupa uang saja akan tetapi bisa juga berupa do’a. Ucapan terimakasih disini juga tidak boleh diwajibkan/perjanjikan akan tetapi secara sukarela atau tanpa paksaan.

¹² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). h. 427.

Menurut hadits hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ
عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلِلَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

Dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan didunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim didunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya” (HR. At-Tirmidzi).¹³

Hadits Ibnu Mas’ud

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُيْمِلٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda; tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah).¹⁴

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 276-277.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*,.....276-277.

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah. Dalam hadits yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunuia dan di akhirat. Sedangkan dalam hadits yang kedua dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman duakali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain. Sedangkan hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena menurut Fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001.

Pertama: Ketentuan Umum al- Qardh

- a. *Al qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muktaridh) yang memerlukan.

- b. Nasabah *al- qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al- qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
 - 1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau.
 - 2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁵

Menurut madzhab Hanafi dalam pendapatnya bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika

¹⁵ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Mui, (Jakarta: Erlangga Tt), H. 132-133.

keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang bisa berlaku, maka tidak mengapa. Ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan dirumahnya karena alasan utang tersebut bukan karena penghormatan dan semisalnya. Semua ini berlaku apabila masih ada ikatan utang-piutang antara pemberi dan peminjam.¹⁶

Adapun saat pelunasan utang, apabila peminjam melebihi bayarannya sedangkan utangnya disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkannya itu lebih bagus sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan, sebelumnya maupun sesudahnya.¹⁷

Dan apabila utang itu disebabkan oleh akad *qardh*, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insai, 2011), h. 379-81.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,, h. 379-81.

berlaku maka ia dilarang mutlak. Bila bukan karena syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku, maka dibolehkan menurut kesepakatan Malikiyah. Hal ini pada benda yang sifatnya lebih baik, karena Nabi Saw meminjam unta muda dan membayarnya dengan unta yang lebih tua dan pilihan, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Namun, jika tambahan itu lebih baik dari segi ukuran, maka dalam kitab *al-Mudawwanah* yang berisis pendapat Imam Malik dijelaskan bahwa tambahan itu tidak dibolehkan kecuali pada jumlah yang sedikit sekali. Berbeda dengan Ibn Habib yang memperolehkannya secara mutlak.¹⁸

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti menghutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Alasannya, karena Nabi SAW melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli. *Salaf* adalah *qardh* dalam

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., h. 379-81.

bahasa rakyat Hijaz. Disamping ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ra. Bahwa mereka melarang *qardh* yang menarik keuntungan. Karena *qardh* adalah akad tolong-menolong dan merupakan ibadah.¹⁹

Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad *qardh* itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit. Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya. Hal ini didasarkan pada riwayat Abu Rafi' R.A, bahwa ia berkata, "Rasulullah pernah berutang unta *bakr* kepada seseorang, lalu beliau mendapat unta sedekah. Maka beliau menyuruh saya untuk membayar kepada orang tersebut seekor unta *bakr*. Saya berkata, Wahai Rasulullah, saya tidak mendapati kecuali unta *ruba'i* dari jenis yang bagus." Lalu beliau bersabda,

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ... , h. 379-81.

“Berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang”.

Diriwayatkan pula dari Jabir Abdullah R.A, ia berkata, “aku punya hak piutang pada Nabi Saw, kemudian beliau membayarku dan menambah bayarannya”.²⁰

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., h. 379-381.